

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGEMBANGAN WEBSITE e-TEPRA PEMBANGUNAN**

- I. Latar Belakang : Penerapan Teknologi dan Informasi yang baik akan mendukung proses penentuan arah kebijakan organisasi. Dukungan teknologi dan informasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi organisasi.
- Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TI akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.
- Arah kebijakan yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab lambatnya pembangunan di daerah, maka diperlukan sebuah sistem yang efisien dan efektif *up to date* secara cepat berbasis sistem informasi.
- II. Maksud dan tujuan : ➤ Tersedianya portal manajemen informasi berbasis website untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan OPD;
➤ Alat bantu pengambilan keputusan dalam pengendalian pembangunan.
- III. Target Sasaran : Adanya portal yang menyediakan data dan informasi pembangunan dari realisasi keuangan maupun realisasi fisik OPD secara berkala.
- IV. Lingkup Pekerjaan : Pengembangan website e-Tepra Pembangunan.
- V. Nama Organisasi Pengadaan Barang : a. K/L/D/I : Pemerintah Kota Baubau
b. Satker/SKPD : Setda Kota Baubau
c. PPK Unit : Saido Bonsai, S.Sos, M.Si
- VI. Sumber Pendanaan & Perkiraan Biaya : a. APBD Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (DAU) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Setda Kota Baubau.
b. Total Pagu Rp. 30.000.000 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) Dengan Rincian, sebagai berikut :

Jenis Barang	Spesifikasi	Volume	Pagu
Sofwate Pengembangan Website e-Tepra Pembangunan	Aplikasi Berbasis Web Server, Hosting CPU 1 Core Storage 1 GB VRam 1 GB, Maintenance, Pelatihan Admin, Manual Book	1 Paket	Rp. 30.000.000

- VII. Output : 1 Paket Website e-Tepra Pembangunan.
- VIII. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (sudah ada dilokasi, siap digunakan dan diserahkan terimakan) : 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender, terhitung sejak perjanjian/kontrak/nota pesanan ditanda tangani.